

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 017/0/1979

tentang

Peningkatan Sekolah.

3 JAN 1979

8.15

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Ponimbang : bahwa dalam rangka memperluas daya tampung sekolah menengah kejuruan tingkat atas dipandang perlu meningkatkan 2 (dua) SMEP Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kalimantan Timur, masing-masing menjadi SMA Negeri.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
1. No. 73/M tahun 1972 ;  
2. No. 44 tahun 1974 ;  
3. No. 45 tahun 1974 ;  
4. No. 12 tahun 1977 ;  
5. No. 59/M tahun 1978 ;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B - 940/I/MENTAN/8/78.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Meningkatkan sekolah-sekolah tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah-sekolah tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan peningkatan tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :  
09.1.6.1164.23.03.01.250  
09.1.6.1164.23.03.01.360  
09.1.6.1170.23.03.01.360 ,  
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 Januari 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

( T. Umar Ali ).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : .....



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. di Propinsi,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K.,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Ditjen. Anggaran,
19. Ditjen. Pajak,
20. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Biro Pusat Statistik,
26. BAPPENAS,
27. L.I.P.I.,
28. Ketua DPR-RI,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Kepala Sekolah SMEA Negeri Sidoarjo di Sidoarjo,
31. Kepala Sekolah SMEA Negeri Tenggara di Kutai,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

(Budihardjo)  
NIP. 130427447





Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 29 Januari 1979 No. 017/0/1979

| No. urut. | Provinsi/Daerah Tingkat I. | Nama Sekolah Asal      | Nama Sekolah setelah ditugaskan | Kecamatan  | Kabupaten/Kotamadya |
|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 1.        | 2                          | 3                      | 4                               | 5          | 6                   |
| 1.        | JAWA TIMUR                 | SMKP Negeri Sidoarjo   | SMKA Negeri Sidoarjo            | Sidoarjo   | Kabupaten Sidoarjo  |
| 2.        | KALIMANTAN TIMUR           | SMKP Negeri Tenggarong | SMKA Negeri Tenggarong          | Tenggarong | Kabupaten Kutai     |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Pengurusan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

*[Signature]*  
(Budiharto L.)  
NIP. 130127447

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
t.t.g.  
( T. Umar Ali ) .-

